PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 93 - 102
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.26104

Kewenangan Partai Politik Dalam Menonaktifkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Frein Falentino Djelau*, Andress Deny Bakarbessy, Michael Rolando Singkery

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: freindjelau8@gmail.com

ABSTRACT: *Indonesia as a democratic country puts sovereignty in the hands of the people through general elections and a representative system. Political parties have an important function in carrying candidates for members of the House of Representatives who gain direct legitimacy from the public. The problem arises in 2025 when political parties deactivate members of the House of Representatives without a firm basis for regulation in the constitution or laws and regulations. Positive law only recognizes the mechanism of dismissal through Interim Change, so that the act of deactivation raises problems regarding the limits of political party authority and the protection of the people's mandate in the Indonesian constitutional system. The research used in this study is normative research with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. All of these legal materials were analyzed using a qualitative method to examine the regulation of political party authority and the legal implications of the act of deactivating members of the House of Representatives in the perspective of Indonesian constitutional law. The results of the study show that political parties do not have the attributive authority to deactivate members of the House of Representatives directly because their authority is limited to the internal realm of the organization. The termination of public office can only be carried out through the mechanism of Interim Replacement in accordance with applicable legal provisions. The act of deactivating members of the House of Representatives by political parties in 2025 is considered to have no clear legal basis and has the potential to exceed authority (ultra vires). The impact not only touches the position of individual members of the House of Representatives, but also affects the principles of people's sovereignty, representative democracy, and legal certainty in the administration of the state.*

Keywords: Authority of Political Parties; Deactivation of Members of the House of Representatives; People's Sovereignty.

ABSTRAK: *Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan. Partai politik memiliki fungsi penting dalam mengusung calon anggota DPR yang memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat. Permasalahan muncul pada tahun 2025 ketika partai politik melakukan penonaktifan anggota DPR tanpa dasar pengaturan yang tegas dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Hukum positif hanya mengenal mekanisme pemberhentian melalui pergantian antarwaktu (PAW), sehingga tindakan penonaktifan menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan partai politik dan perlindungan terhadap mandat rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif guna mengkaji pengaturan kewenangan partai politik serta implikasi hukum dari tindakan penonaktifan anggota DPR dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki kewenangan atributif untuk menonaktifkan anggota DPR secara langsung karena kewenangannya terbatas pada ranah internal organisasi. Pengakhiran jabatan publik hanya dapat dilakukan melalui mekanisme PAW sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penonaktifan anggota DPR oleh partai politik pada tahun 2025 dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi melampaui kewenangan (ultra vires). Dampaknya tidak hanya menyentuh kedudukan anggota DPR secara individu, tetapi juga mempengaruhi prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi perwakilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.*

Kata Kunci: Kewenangan Partai Politik; Penonaktifan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Kedaulatan Rakyat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi politik masyarakat, tetapi juga melalui pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menjamin agar seluruh kebijakan negara tetap berorientasi pada kepentingan rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi.[1]

Pemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan demokrasi dan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pemilu, rakyat diberikan hak untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam lembaga perwakilan rakyat. Hasil pemilu menjadi dasar legitimasi politik bagi anggota DPR untuk menjalankan kewenangannya sebagai representasi rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Keberadaan pemilu juga mencerminkan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan arah pembangunan nasional serta masa depan demokrasi Indonesia.[2]

Partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi perwakilan karena berfungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat dalam kehidupan politik negara. Keberadaan partai politik dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dalam praktik ketatanegaraan, partai politik berperan dalam melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik, serta mengusung calon anggota legislatif untuk dipilih melalui mekanisme pemilu. Peran tersebut menjadikan partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menopang keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggota DPR memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu sehingga kedudukannya tidak hanya terikat pada partai politik pengusung, tetapi juga pada kepentingan masyarakat yang memilihnya. Pada hakikatnya anggota DPR hadir sebagai representasi rakyat yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan negara. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa loyalitas anggota DPR seharusnya lebih diutamakan kepada bangsa dan negara dibandingkan kepentingan internal partai politik.[3]

Perkembangan praktik politik di Indonesia menunjukkan adanya tindakan partai politik yang menonaktifkan kadernya dari keanggotaan DPR dengan berbagai alasan internal organisasi. Pada tahun 2025, Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama dari keanggotaan DPR sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi

[1] Alwi Wahyudi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 142– 144.
[2] Charles Simabura. "Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Konstitusi* 2, no 1 (2009), h. 14.
[3] Ramdlon Naning. *Anggota DPR RI Sebagai Pilar Demokrasi Dan MekanismeLembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 2.

partai. Langkah serupa juga dilakukan Partai NasDem terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, serta Partai Golkar terhadap Adies Kadir dari fraksi partai di DPR RI. Tindakan tersebut menimbulkan perhatian publik karena anggota DPR pada dasarnya memperoleh legitimasi jabatan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.[4]

Persoalan mengenai hubungan antara kewenangan partai politik dan kedudukan anggota DPR sebenarnya bukan hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, kasus pemberhentian Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera juga menimbulkan polemik mengenai batas kewenangan partai politik terhadap anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya konflik antara kepentingan internal partai politik dengan prinsip demokrasi perwakilan dan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik recall maupun penonaktifan anggota DPR masih menjadi persoalan hukum dan politik yang terus diperdebatkan hingga saat ini.

Pengaturan mengenai pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD melalui mekanisme pemberhentian antarwaktu atau PAW. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemberhentian anggota DPR harus dilakukan berdasarkan alasan tertentu serta melalui prosedur hukum yang jelas dan terukur. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya berdasarkan AD/ART dan ketentuan internal organisasi partai. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan partai politik dalam melakukan tindakan terhadap kadernya yang sedang menduduki jabatan publik sebagai anggota DPR.[5]

Penonaktifan anggota DPR secara sepihak oleh partai politik berpotensi menimbulkan tindakan yang melampaui kewenangan apabila tidak didasarkan pada prosedur hukum yang sah. Praktik tersebut juga dapat mengabaikan prinsip negara hukum karena anggota DPR kehilangan hak dan kewenangannya tanpa melalui mekanisme konstitusional yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain berdampak terhadap kedudukan anggota DPR, tindakan tersebut turut memengaruhi prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan karena rakyat kehilangan wakil yang dipilihnya melalui pemilu. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai kewenangan partai politik dalam menonaktifkan anggota DPR serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan studi literatur dengan menelaah pendapat para ahli hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

[4] Hukumonline.com. "5 Anggota DPR Dinonaktifkan, dari Eko Patrio Sampai AdiesKadir", https://www.hukumonline.com/berita/a/5-anggota-dpr-dinonaktifkan-dari-eko-patrio-sampai-adies-kadirlt68b51b4145247/?page=2.

[5] R M. A.B. Kusuma. *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus SistemPresidensial "Orde Reformasi"*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 102.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Partai Politik Dalam menonaktifkan Anggota DPR Menurut Hukum Positif a. Kedudukan dan Kewenangan Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan

Partai politik merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan. Keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem demokrasi modern, partai politik berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Kedudukan tersebut menjadikan partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi dan stabilitas ketatanegaraan di Indonesia.[6]

Keberadaan partai politik juga memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Jaminan tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai partai politik sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.[7] Dalam praktik ketatanegaraan, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa partai politik memiliki posisi strategis dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat.

Pengaturan mengenai partai politik secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengatur organisasi internal, menyusun AD/ART, menentukan kebijakan partai, serta menegakkan disiplin terhadap anggota dan kader partai. Kewenangan tersebut merupakan bentuk otonomi internal partai politik yang diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi dari kebebasan berorganisasi. Melalui kewenangan tersebut, partai politik memiliki hak untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap kader yang dianggap melanggar aturan atau kebijakan partai.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota DPR pada umumnya berasal dari partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara dari masyarakat. Setelah terpilih melalui pemilu, anggota DPR memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan anggota DPR tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan partai politik pengusung, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh sebab itu, hubungan antara partai politik dan anggota DPR harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional yang menjunjung prinsip representasi rakyat[8].

[6] Syahrin, M. A. "Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan", *Eksekusi* 2, no. 2 (2020), h. 150-151.
[7] Mariam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403-404.
[8] Jurdi F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 27.

Kewenangan partai politik terhadap anggota DPR pada dasarnya tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum dan asas legalitas dalam hukum publik. Setiap tindakan partai politik yang berdampak terhadap status jabatan publik anggota DPR harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum tata negara, partai politik memang memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu atau recall terhadap kadernya di DPR, tetapi pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR dan Presiden.[9] Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap penggunaan kewenangan oleh partai politik tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat kehilangan kedudukan dan kewenangannya hanya berdasarkan kehendak sepihak partai politik tanpa prosedur hukum yang sah. Apabila kewenangan partai politik dijalankan secara berlebihan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang melampaui kewenangan atau ultra vires dalam hukum publik. Berdasarkan kondisi tersebut, hubungan antara partai politik dan anggota DPR harus dijalankan secara proporsional agar tercipta keseimbangan antara otonomi partai, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi perwakilan.[10]

B. Pengaturan Pemberhentian dan Penonaktifan Anggota DPR dalamPeraturan PerundangUndangan

Pengaturan mengenai pemberhentian anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan syarat, alasan, dan prosedur pemberhentian anggota DPR agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan anggota DPR sebagai pejabat publik yang memperoleh legitimasi melalui pemilu. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemberhentian anggota DPR tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mekanisme hukum yang jelas.

Pasal 239 Undang-Undang MD3 mengatur bahwa anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Selain itu, pemberhentian juga dapat dilakukan apabila anggota DPR melanggar sumpah atau kode etik, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau diusulkan oleh partai politik pengusungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian anggota DPR harus didasarkan pada alasan hukum yang objektif dan tidak semata-mata bergantung pada kehendak partai politik. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pemberhentian antar waktu melibatkan pimpinan DPR, partai politik, dan Presiden sebagai bagian dari prosedur ketatanegaraan yang sah.[11]

---

[9] Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018), h. 144-145.

[10] Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 69-70.

[11] Nurhalim, Icha Cahyaning Fitri. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024), h. 3.

Partai politik memiliki kedudukan penting dalam proses pemberhentian anggota DPR karena anggota legislatif pada dasarnya berasal dari partai politik peserta pemilu. Kewenangan partai politik terhadap anggotanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 16 yang memberikan hak kepada partai untuk memberhentikan anggota berdasarkan AD/ART dan ketentuan internal organisasi partai. Dalam praktiknya, pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila anggota dianggap melanggar disiplin partai, bertindak bertentangan dengan kebijakan partai, atau melakukan tindakan yang merugikan partai politik. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam batas-batas hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum serta hak konstitusional anggota DPR sebagai wakil rakyat.[12]

Selain mekanisme pemberhentian antarwaktu, praktik politik di Indonesia juga mengenal tindakan penonaktifan anggota DPR oleh partai politik. Penonaktifan pada umumnya dilakukan sebagai bentuk sanksi internal partai sebelum dilanjutkan pada proses pemberhentian atau recall terhadap anggota DPR yang bersangkutan. Dalam praktiknya, penonaktifan dapat berupa pembebastugasan dari jabatan di fraksi, alat kelengkapan dewan, maupun penghentian sementara dari aktivitas politik tertentu di lingkungan partai. Akan tetapi, istilah penonaktifan anggota DPR pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang MD3 maupun Undang-Undang Partai Politik sehingga menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum dan batas kewenangannya.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai penonaktifan anggota DPR menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan. Partai politik sering kali menggunakan kewenangan internal organisasi untuk mengambil tindakan terhadap anggota DPR tanpa adanya mekanisme yang secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang melampaui kewenangan apabila penonaktifan dilakukan secara sepihak dan berdampak langsung terhadap kedudukan anggota DPR sebagai pejabat publik. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap tindakan yang memengaruhi status jabatan publik seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.[13]

Prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan pemberhentian maupun penonaktifan anggota DPR tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat kehilangan hak dan kewenangannya hanya berdasarkan kebijakan internal partai politik tanpa melalui prosedur konstitusional yang sah. Pengaturan mengenai pemberhentian dan penonaktifan anggota DPR pada dasarnya harus mampu menciptakan keseimbangan antara otonomi partai politik dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan partai politik terhadap anggota DPR agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

C. Keabsahan Tindakan Parpol dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Keabsahan tindakan partai politik dalam menonaktifkan anggota DPR harus ditinjau berdasarkan prinsip negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[12] NurLian, Ismail, Andi Muhammad Farhan. "Sistem Paw Anggota Dpr Ri oleh partaiPolitik menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Supremasi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024), h. 131.

[13] Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen PenyelenggaraanPemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum", *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023), h. 219.

menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga maupun organisasi politik wajib memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan yang memengaruhi kedudukan pejabat publik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang sah. Oleh sebab itu, penonaktifan anggota DPR oleh Partai NasDem, PAN, dan Golkar pada tahun 2025 harus diuji berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Partai politik memang memiliki kewenangan untuk mengatur organisasi internal serta menegakkan disiplin terhadap kadernya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kewenangan tersebut mencakup hak untuk memberikan sanksi kepada anggota yang dianggap melanggar AD/ART, kebijakan partai, atau ketentuan internal organisasi. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering dijadikan dasar bagi partai politik untuk melakukan penonaktifan terhadap kader yang sedang menduduki jabatan publik, termasuk anggota DPR. Akan tetapi, kewenangan internal partai pada dasarnya hanya berlaku dalam lingkup organisasi partai dan tidak secara otomatis memberikan hak untuk membatasi kedudukan konstitusional anggota DPR sebagai wakil rakyat.[14]

Anggota DPR memperoleh legitimasi jabatan melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Setelah terpilih, anggota DPR memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa anggota DPR tidak hanya terikat pada partai politik pengusung, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap rakyat yang memilihnya. Dengan demikian, tindakan penonaktifan yang dilakukan partai politik terhadap anggota DPR tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan internal organisasi partai.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberhentian anggota DPR diatur melalui mekanisme pemberhentian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang MD3. Ketentuan tersebut mengatur alasan dan prosedur pemberhentian anggota DPR secara jelas serta melibatkan pimpinan DPR, partai politik, dan Presiden dalam proses pelaksanaannya. Akan tetapi, istilah penonaktifan anggota DPR tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang MD3 maupun Undang-Undang Partai Politik. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tindakan penonaktifan sering kali dilakukan tanpa adanya dasar pengaturan yang tegas dalam sistem hukum positif Indonesia.

Penonaktifan anggota DPR oleh Partai NasDem, PAN, dan Golkar pada tahun 2025 berpotensi dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan apabila dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap tindakan yang memengaruhi status dan kewenangan pejabat publik harus memiliki dasar atribusi atau delegasi kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila partai politik menggunakan kewenangan internal organisasi untuk membatasi kedudukan anggota DPR tanpa melalui mekanisme konstitusional, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mengurangi hak representasi rakyat dalam Lembaga legislatif karena

[14] Tempo.co, "Tak Ada Istilah Nonaktif Anggota DPR dalam UU MD3", https://www.tempo.co/politik/tak-ada-istilah-nonaktif-anggota-dpr-dalam-uu-md3-2065136

anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat kehilangan fungsi dan kewenangannya akibat keputusan internal partai.[15]

Prinsip kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap anggota DPR yang dipilih melalui pemilu tetap memperoleh perlindungan hukum terhadap kedudukannya sebagai wakil rakyat. Partai politik memang memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap kadernya, tetapi pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku. Keabsahan tindakan penonaktifan anggota DPR oleh partai politik pada akhirnya harus diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Partai Politik, serta Undang-Undang MD3. Berdasarkan hal tersebut, tindakan penonaktifan anggota DPR yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa prosedur konstitusional yang sah berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan dan negara hukum di Indonesia.

D. Implikasi terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Perwakilan

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan legislasi. Anggota DPR yang terpilih melalui pemilu pada hakikatnya memperoleh legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang memengaruhi kedudukan anggota DPR harus tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan terhadap hak representasi masyarakat.

Penonaktifan anggota DPR oleh partai politik berpotensi menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan demokrasi perwakilan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota DPR tidak hanya bertindak sebagai kader partai politik, tetapi juga sebagai representasi rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Ketika partai politik melakukan penonaktifan terhadap anggota DPR tanpa mekanisme konstitusional yang jelas, maka tindakan tersebut dapat mengurangi hak rakyat untuk diwakili oleh wakil yang telah mereka pilih. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pergeseran makna representasi rakyat dari yang semula berbasis kehendak pemilih menjadi lebih dominan dipengaruhi oleh kepentingan internal partai politik.

Praktik penonaktifan anggota DPR juga berpotensi menimbulkan dominasi partai politik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi konstitusional, partai politik memang memiliki peran penting sebagai sarana rekrutmen politik dan pengusung calon anggota legislatif, tetapi partai politik bukan pemegang kedaulatan negara. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sedangkan partai politik hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Apabila partai politik dapat membatasi atau menonaktifkan anggota DPR secara sepihak, maka kondisi tersebut dapat memperkuat dominasi partai terhadap wakil rakyat dan mengurangi independensi anggota DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.[16]

---

[15] Firman Arif, Zainal Arifin Hoesein. "Dilema Hak Recall Partai Politik terhadapKebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025), h. 329.

[16] Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018), h. 449.

Implikasi lainnya terlihat pada terganggunya hubungan representatif antara anggota DPR dan konstituen di daerah pemilihannya. Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan negara. Ketika anggota DPR dinonaktifkan akibat kebijakan internal partai, masyarakat di daerah pemilihan berpotensi kehilangan saluran representasi yang sebelumnya mereka pilih melalui pemilu. Situasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi karena suara rakyat yang telah diberikan melalui pemilu menjadi tidak sepenuhnya terlindungi dalam praktik ketatanegaraan.[17]

Penonaktifan anggota DPR oleh partai politik juga dapat memengaruhi prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga anggota DPR seharusnya memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan menyampaikan pendapat demi kepentingan rakyat. Apabila anggota DPR terlalu terikat pada kepentingan partai politik karena ancaman penonaktifan, maka independensi dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dapat terganggu. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan masyarakat dan prinsip demokrasi konstitusional.[18]

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, penonaktifan anggota DPR tanpa dasar hukum yang jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan partai politik dan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Partai politik memang memiliki hak untuk menjaga disiplin dan soliditas internal organisasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi perwakilan. Keberadaan anggota DPR sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat harus memperoleh perlindungan konstitusional agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik internal partai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai batas kewenangan partai politik terhadap anggota DPR agar pelaksanaan demokrasi perwakilan tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusi.

KESIMPULAN

Kewenangan partai politik dalam menonaktifkan anggota DPR pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia sebagai kewenangan yang dapat langsung memengaruhi status jabatan publik anggota DPR. Undang-Undang Partai Politik hanya memberikan kewenangan kepada partai politik dalam lingkup internal organisasi, sedangkan terhadap status anggota DPR, hukum positif melalui Undang-Undang MD3 hanya mengenal mekanisme pemberhentian antarwaktu yang harus dilakukan melalui prosedur konstitusional dan melibatkan lembaga negara yang berwenang. Penonaktifan anggota DPR oleh Partai NasDem, PAN, dan Golkar pada tahun 2025 menunjukkan adanya praktik yang berpotensi melampaui kewenangan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat bertentangan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Implikasi dari tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi

[17] Ridwan Syaidi Tarigan. *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial*, (Banjarmasin: Ruang Karya Bersama, 2024).

[18] Ridho Giani Arbie, Toar Neman Palilingan, Ronald E. Rorie. "Analisis Yuridis Hak Imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menjalankan Tugas Dan fungsinya Dalam Sistem ketatanegaraan", *Jurnal Fakultas Hukum (Unsrat Lex Administratum)* 12, no. 5 (2023), h. 1.

representasi rakyat dalam lembaga legislatif, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Partai Politik serta pembatasan yang tegas terhadap kewenangan partai politik agar prinsip negara hukum dan demokrasi perwakilan tetap terjamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

REFERENSI

Aliksan Rauf, Muhamad Aljebra, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 144–145.

Arbie, Ridho Giani, Toar Neman Palilingan, dan Ronald E. Rorie. "Analisis Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Fakultas Hukum (Unsrat Lex Administratum)* 12, no. 5 (2023).

Arif, Firman, dan Zainal Arifin Hoesein. "Dilema Hak Recall Partai Politik terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fitri, Icha Cahyaning, dan Nurhalim. "Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024).

Hukumonline.com. "5 Anggota DPR Dinonaktifkan, dari Eko Patrio sampai Adies Kadir." https://www.hukumonline.com/berita/a/5-anggota-dpr-dinonaktifkan-dari-eko-patrio-sampai-adies-kadirlt68b51b4145247/?page=2.

Jurdi, F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Kusuma, R. M. A. B. *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Naning, Ramdlon. *Anggota DPR RI sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

NurLian, Ismail, dan Andi Muhammad Farhan. "Sistem PAW Anggota DPR RI oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Supremasi: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024).

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. "Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum." *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023).

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Nusamedia, 2007.

Simabura, Charles. "Akuntabilitas Rekrutmen Calon Anggota DPRD sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009).

Syahrin, M. A. "Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan." *Eksekusi* 2, no. 2 (2020).

Syaidi Tarigan, Ridwan. *Hukum Tata Negara dan Transformasi: Implikasi dan Prospek Sosial*. Banjarmasin: Ruang Karya Bersama, 2024.

Tempo.co. "Tak Ada Istilah Nonaktif Anggota DPR dalam UU MD3." https://www.tempo.co/politik/tak-ada-istilah-nonaktif-anggota-dpr-dalam-uu-md3-2065136